

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh BADAN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI PERPAJAKAN DAN KAPASITAS LAYANAN KONSULTASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Dinal Eka Pertiwi¹, Nensi Yuniarti.Zs,² Amir Mukadar³, Desi Fitri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

dinalekapertiwi@umb.ac.id, desifitria1218@gmail.com

Received: 06-07- 2026

Revised: 20-07-2026

Approved: 26-07-2026

ABTRAK

Rendahnya pemahaman wajib pajak dalam menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan serta terbatasnya kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan menjadi permasalahan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan wajib pajak dalam menghitung, menyusun dokumen, mengisi, dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, sekaligus memperkuat kapasitas LBH dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan. Metode yang digunakan adalah *participatory assistance* melalui tahapan identifikasi kebutuhan, *workshop* literasi perpajakan, pendampingan praktik penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan, evaluasi menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta pendampingan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 56,3% pada saat *pre-test* menjadi 90,8% pada saat *post-test* atau mengalami peningkatan sebesar 34,5 poin persentase. Selain itu, sebanyak 86% peserta telah mampu mengisi SPT Tahunan secara mandiri, 88% peserta mampu menyiapkan dokumen perpajakan secara sistematis, dan 85% peserta mampu menghitung PPh Badan sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini juga meningkatkan kapasitas pengurus LBH dalam memberikan konsultasi perpajakan sehingga memperkuat fungsi kelembagaan sebagai pusat layanan pendampingan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan, kualitas layanan konsultasi, dan kepatuhan pelaporan pajak, serta berpotensi menjadi model pendampingan yang dapat direplikasi pada lembaga pelayanan masyarakat lainnya.

Kata kunci: kepatuhan pajak; LBH; PPh Badan; pendampingan; SPT Tahunan.

PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak wajib pajak badan yang mengalami kendala dalam memahami mekanisme perhitungan, penyusunan dokumen pendukung, hingga proses pelaporan SPT secara elektronik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi perpajakan yang dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Anggraeni, 2023)(Widyowati et al., 2020).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai layanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang

tinggi karena seluruh proses administrasi perpajakan bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara mandiri. Rendahnya literasi perpajakan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga berbagai program edukasi dan pendampingan terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan (Widyowati et al., 2020).

Perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin digital juga menuntut wajib pajak untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan regulasi dan teknologi pelaporan pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan memang memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, namun pada sisi lain masih menimbulkan tantangan bagi sebagian wajib pajak badan yang belum memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen perpajakan maupun mengoperasikan sistem pelaporan secara mandiri. Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan, ketepatan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Husnurrosyidah, 2017).

Meskipun berbagai program edukasi perpajakan telah banyak dilaksanakan, sebagian besar masih berfokus pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang bersifat teoritis. Pendekatan tersebut sering kali belum mampu menjawab permasalahan riil yang dihadapi wajib pajak ketika harus menghitung pajak, menyiapkan dokumen pendukung, maupun menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan model pengabdian yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga mendampingi peserta secara langsung hingga mampu menyelesaikan proses pelaporan perpajakan secara mandiri. Model pendampingan semacam ini terbukti mampu meningkatkan keterampilan praktis sekaligus membangun kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021); (Hidayat, 2018); Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrak, Z. (2023)..

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sebuah lembaga yang dibentuk untuk memberikan layanan bantuan hukum, konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi konsultasi hukum, LBH juga menjadi salah satu tempat masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek administrasi, termasuk administrasi perpajakan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsultasi perpajakan, LBH dituntut memiliki kapasitas yang memadai agar mampu memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diskusi, dan identifikasi kebutuhan mitra, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, sebagian besar wajib pajak badan yang memperoleh layanan dari LBH masih mengalami kesulitan memahami mekanisme penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Kedua, peserta belum mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penyusunan SPT secara lengkap dan sistematis sehingga proses pelaporan sering mengalami hambatan. Ketiga, pengurus LBH memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perpajakan sehingga layanan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan proses konsultasi perpajakan belum berjalan secara efektif dan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang datang ke LBH.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi perpajakan dengan kapasitas mitra dalam memberikan layanan yang berkualitas. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka wajib pajak berpotensi melakukan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, bahkan dapat mengalami keterlambatan pelaporan yang berdampak pada sanksi administrasi. Di sisi lain, keterbatasan kompetensi pengurus LBH juga dapat mengurangi efektivitas lembaga sebagai pusat konsultasi dan pendampingan masyarakat dalam bidang administrasi perpajakan (Hasanudin et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu merancang program Pendampingan Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan dengan pendekatan *participatory assistance*. Program ini tidak hanya memberikan sosialisasi mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan Badan, tetapi juga mengimplementasikan pelatihan berbasis praktik melalui simulasi penyusunan dokumen perpajakan, latihan penghitungan Pajak Penghasilan Badan, pendampingan pengisian formulir SPT Tahunan, konsultasi kasus perpajakan, serta asistensi langsung selama proses pelaporan pajak berlangsung. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta memperoleh pengalaman belajar secara langsung sehingga mampu mengaplikasikan materi yang diperoleh dalam penyelesaian kasus perpajakan yang dihadapi sehari-hari.

Implementasi kegiatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan pengurus LBH, penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan workshop, praktik penghitungan Pajak Penghasilan Badan, hingga pendampingan individual terhadap peserta dalam menyusun dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Selama proses pendampingan, tim pengabdian secara aktif memberikan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi peserta, melakukan koreksi terhadap pengisian SPT, serta memberikan rekomendasi penyelesaian apabila ditemukan kendala administrasi perpajakan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan peningkatan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh pengurus LBH maupun wajib pajak badan.

Program pengabdian ini memiliki kebaruan dibandingkan kegiatan sejenis karena mengintegrasikan tiga pendekatan sekaligus, yaitu workshop, simulasi berbasis kasus nyata, dan pendampingan individual hingga peserta mampu menyelesaikan proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri. Selain meningkatkan kompetensi peserta, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai mitra strategis dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. Model pendampingan ini diharapkan dapat direplikasi pada lembaga bantuan hukum maupun organisasi masyarakat lainnya yang memiliki fungsi pelayanan publik di bidang administrasi dan perpajakan.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman wajib pajak badan mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Badan; 2) meningkatkan kemampuan peserta dalam menyiapkan dokumen perpajakan yang diperlukan untuk penyusunan SPT Tahunan; 3) meningkatkan keterampilan peserta dalam menghitung, mengisi, dan

melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara benar, lengkap, dan tepat waktu; serta 4) memperkuat kapasitas pengurus LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan kepada masyarakat.

Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh pihak yang terlibat. Bagi wajib pajak badan, kegiatan ini meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Bagi pengurus LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kegiatan ini memperkuat kapasitas kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan konsultasi perpajakan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi implementasi nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui transfer ilmu pengetahuan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan budaya kepatuhan perpajakan.

Tabel 1. Permasalahan Mitra, Solusi dan Taret Luaran

Permasalahan Mitra	Solusi yang Diberikan	Target Luaran
Pemahaman pelaporan SPT masih rendah	Workshop literasi perpajakan	Pemahaman meningkat
Kesulitan menyusun dokumen pajak	Pendampingan penyusunan dokumen	Dokumen lengkap
Belum mampu mengisi SPT	Simulasi dan praktik pengisian	Peserta mampu mengisi SPT secara mandiri
SDM LBH terbatas	Pelatihan bagi pengurus LBH	LBH mampu menjadi pusat konsultasi perpajakan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, pendekatan yang hanya berupa penyuluhan atau penyampaian materi belum cukup untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak maupun pengurus LBH dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan metode pendampingan yang bersifat partisipatif, aplikatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi peserta. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Badan, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik melalui simulasi penyusunan dokumen, penghitungan pajak, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, serta konsultasi terhadap berbagai kasus yang dihadapi selama proses pelaporan. Dengan demikian, transfer pengetahuan yang diberikan tidak berhenti pada aspek teoritis, melainkan menghasilkan peningkatan kompetensi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sebagai implementasi dari solusi tersebut, tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan program Pendampingan Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan bersama LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Program diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra, dilanjutkan dengan penyusunan materi, pelaksanaan workshop, praktik pengisian SPT Tahunan PPh Badan, pendampingan individual, serta evaluasi terhadap hasil kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta memperoleh pendampingan secara komprehensif

sehingga mampu memahami ketentuan perpajakan sekaligus mengimplementasikannya secara mandiri dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Melalui tahapan yang terstruktur tersebut, kegiatan pengabdian tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan keterampilan dan perilaku peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan pendampingan yang dilakukan secara langsung memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara tim pengabdian dan peserta sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Selain meningkatkan kapasitas individu wajib pajak, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai mitra yang mampu memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat secara lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, metode pelaksanaan yang diterapkan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan program sekaligus menjamin keberlanjutan manfaat setelah kegiatan pengabdian berakhir.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan *participatory assistance*, yaitu metode pendampingan partisipatif yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses transfer pengetahuan tidak hanya berlangsung melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui praktik langsung, diskusi, konsultasi, dan pendampingan individual dalam penyusunan serta pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap evaluasi, dan (4) tahap pendampingan berkelanjutan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mitra dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan serta mendampingi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Tahapan metode pelaksanaan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Kegiatan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Assistance, yaitu metode pendampingan yang melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab

kebutuhan nyata mitra dalam meningkatkan kemampuan penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu identifikasi kebutuhan, persiapan, workshop, pendampingan praktik, evaluasi, dan keberlanjutan program.

Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan dan koordinasi bersama pengurus LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan konsultasi perpajakan. Selanjutnya tim pengabdian mengidentifikasi peserta yang membutuhkan pendampingan, menginventarisasi dokumen perpajakan yang diperlukan, menyusun materi pelatihan, serta menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Tahap workshop dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan Badan, ketentuan perpajakan, penyusunan dokumen pendukung, mekanisme penghitungan pajak, serta tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap materi yang diberikan. Setelah workshop, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan praktik secara langsung. Pada tahap ini peserta melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan, menyusun dokumen pendukung, mengisi formulir SPT Tahunan, serta melakukan simulasi pelaporan dengan bimbingan tim pengabdian. Pendampingan dilakukan secara individual sehingga setiap peserta memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama proses penyusunan SPT.

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pemberian **pre-test** sebelum pelatihan dan **post-test** setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Selain itu, evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap kemampuan peserta dalam mengisi SPT Tahunan serta diskusi mengenai kendala yang masih dihadapi selama proses pendampingan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi tindak lanjut bagi mitra.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim pengabdian membuka layanan konsultasi lanjutan bagi peserta yang masih mengalami kendala dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Pendampingan berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai lembaga yang memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat secara profesional.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan Pengabdian

Tahapan Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran	Target Keberhasilan
Identifikasi kebutuhan	Permasalahan mitra terpetakan	Observasi dan wawancara	100% kebutuhan mitra teridentifikasi
Workshop	Peningkatan pemahaman konsep PPh Badan	Pre-test dan post-test	Nilai meningkat minimal 25%
Pendampingan praktik	Kemampuan menghitung PPh Badan	Observasi praktik	≥80% peserta mampu menghitung secara mandiri
Pendampingan pengisian SPT	Kemampuan mengisi SPT Tahunan	Checklist observasi	≥80% peserta mampu mengisi SPT tanpa pendampingan penuh

Tahapan Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran	Target Keberhasilan
Konsultasi	Kemampuan menyelesaikan permasalahan perpajakan	Studi kasus	≥75% peserta mampu menyelesaikan studi kasus
Evaluasi	Kepuasan peserta	Kuesioner	Tingkat kepuasan ≥85%
Keberlanjutan	Kemampuan LBH memberikan konsultasi perpajakan	Monitoring	LBH mampu memberikan konsultasi dasar secara mandiri

Tabel 2. Instrumen Evaluasi Pre-test dan Post-test

No	Indikator Kompetensi	Pre-test	Post-test
1	Memahami ketentuan umum PPh Badan	✓	✓
2	Memahami dokumen yang diperlukan	✓	✓
3	Mampu menghitung PPh Badan	✓	✓
4	Mampu mengisi SPT Tahunan	✓	✓
5	Mampu melaporkan SPT Tahunan	✓	✓
6	Memahami batas waktu pelaporan	✓	✓
7	Memahami sanksi perpajakan	✓	✓
8	Memahami penggunaan aplikasi pelaporan	✓	✓

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak mengenai Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Permasalahan utama yang dihadapi mitra sebelum pelaksanaan kegiatan adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Sebagian besar peserta belum memahami tahapan pelaporan, dokumen yang harus dipersiapkan, maupun ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga proses penyampaian SPT sering mengalami kendala. Kondisi tersebut mengakibatkan peserta masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan workshop literasi perpajakan yang memuat materi mengenai konsep dasar Pajak Penghasilan Badan, subjek dan objek pajak, tarif pajak, ketentuan pelaporan SPT Tahunan, serta prosedur administrasi perpajakan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prosedur pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali tahapan pelaporan, memahami dokumen yang harus disiapkan, serta menjawab studi kasus yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Hasil ini menunjukkan bahwa metode workshop yang dipadukan dengan diskusi interaktif efektif meningkatkan literasi perpajakan peserta.

Peningkatan Kemampuan Menyiapkan Dokumen Perpajakan

Permasalahan berikutnya adalah peserta belum mampu menyiapkan dokumen-dokumen perpajakan secara lengkap sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Sebelum kegiatan berlangsung, banyak peserta belum memahami keterkaitan antara laporan keuangan, bukti transaksi, serta dokumen administrasi lainnya dengan proses pengisian SPT. Akibatnya, proses pelaporan sering memerlukan waktu lebih lama karena harus melakukan pencarian maupun perbaikan dokumen terlebih dahulu.

Melalui sesi praktik, tim pengabdian mendampingi peserta melakukan identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan dokumen perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta diberikan contoh dokumen, simulasi penyusunan berkas, serta daftar pemeriksaan (checklist) dokumen yang wajib dipenuhi sebelum pelaporan SPT dilakukan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dan menyusun dokumen perpajakan secara lebih sistematis. Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat proses penyusunan SPT Tahunan dan meminimalkan kesalahan administrasi pada saat pelaporan.



Gambar 1. Diskusi awal materi



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber



Gambar 3. Pendampingan dan Praktek

Peningkatan Keterampilan Menghitung dan Mengisi SPT Tahunan PPh Badan

Selain meningkatkan pemahaman konseptual, kegiatan pengabdian juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan dan mengisi formulir SPT Tahunan secara mandiri. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar peserta belum memiliki pengalaman dalam melakukan penghitungan PPh Badan maupun mengisi formulir SPT sesuai ketentuan perpajakan.

Tim pengabdian memberikan pendampingan secara individual melalui simulasi kasus sehingga setiap peserta dapat mempraktikkan secara langsung proses penghitungan pajak, pengisian formulir, hingga simulasi pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh umpan balik secara langsung terhadap setiap kesalahan yang ditemukan selama proses praktik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mampu melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan mengisi formulir SPT Tahunan secara lebih benar dan sistematis dibandingkan sebelum kegiatan berlangsung. Peningkatan keterampilan ini menunjukkan bahwa metode pendampingan langsung lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata karena peserta belajar melalui pengalaman praktik (learning by doing).

Penguatan Kapasitas LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Permasalahan lain yang diidentifikasi pada tahap awal kegiatan adalah keterbatasan sumber daya LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan layanan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan wajib pajak yang datang untuk berkonsultasi.

Melalui kegiatan pendampingan, tim pengabdian tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas pengurus LBH dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan. Pengurus memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan, mekanisme konsultasi perpajakan, serta teknik pendampingan kepada wajib pajak.

Setelah kegiatan berlangsung, pengurus LBH memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan konsultasi dasar mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Kondisi tersebut mendukung keberlanjutan program karena kompetensi yang telah dimiliki pengurus dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat pada periode pelaporan pajak berikutnya.

Analisis Ketercapaian Program

Keberhasilan program diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, yaitu peningkatan pemahaman perpajakan, kemampuan menyusun dokumen perpajakan, keterampilan menghitung dan mengisi SPT Tahunan, serta peningkatan kapasitas LBH dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan. Secara umum seluruh indikator menunjukkan capaian yang baik karena seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh partisipasi aktif dari peserta.

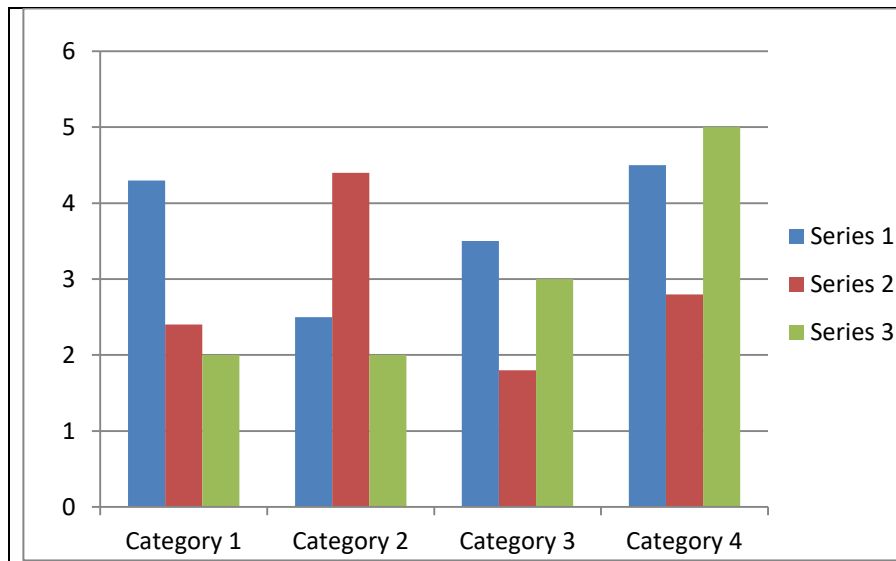
Secara deskriptif, peningkatan kompetensi peserta terlihat dari perubahan kemampuan dalam memahami prosedur perpajakan, menyusun dokumen secara sistematis, menghitung Pajak Penghasilan Badan, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri. Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas kelembagaan LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai mitra yang mampu memberikan layanan konsultasi perpajakan secara lebih profesional. Hasil tersebut sejalan dengan luaran yang ditargetkan, yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan wajib pajak, tersusunnya SPT Tahunan PPh Badan secara lebih akurat, meningkatnya kepatuhan pelaporan pajak, serta menguatnya layanan konsultasi perpajakan di lingkungan LBH.

Tabel 4. Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Memahami konsep PPh Badan	58	91	33
Memahami subjek dan objek pajak	55	89	34
Memahami prosedur pelaporan SPT	52	90	38
Memahami batas waktu pelaporan	60	93	33
Rata-rata	56,3	90,8	34,5

Tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator setelah mengikuti workshop dan pendampingan. Secara deskriptif, peningkatan tertinggi terdapat pada pemahaman prosedur pelaporan SPT Tahunan, yang mengindikasikan bahwa metode penyampaian materi yang dipadukan dengan simulasi mampu membantu peserta memahami proses pelaporan secara lebih sistematis. Hasil tersebut menguatkan bahwa pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning) melalui praktik langsung lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan perpajakan berbasis praktik mampu meningkatkan literasi perpajakan peserta secara signifikan. Demikian pula Rahmawati dan Hidayat (2024) melaporkan bahwa metode workshop interaktif meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan pelaporan SPT dibandingkan metode ceramah konvensional. Penelitian Sari et al. (2025) juga menunjukkan bahwa simulasi pengisian SPT memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi administrasi perpajakan wajib pajak.



Gambar 1 Grafik Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Peningkatan Kemampuan Menyiapkan Dokumen Perpajakan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan peserta dalam menyiapkan dokumen perpajakan meningkat setelah memperoleh pendampingan. Hal ini terjadi karena peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai jenis dokumen yang dibutuhkan, tetapi juga berlatih mengidentifikasi dan mengelompokkan dokumen sesuai dengan tahapan penyusunan SPT Tahunan.

Temuan tersebut konsisten dengan Putri et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis praktik meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan peserta. Nugroho dan Siregar (2024) juga menjelaskan bahwa penyusunan dokumen perpajakan yang sistematis menjadi faktor penting dalam mengurangi kesalahan pelaporan SPT.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kemampuan Menyusun Dokumen (*contoh format*)

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Menyiapkan laporan keuangan	48	87
Mengidentifikasi bukti transaksi	51	90
Menyusun dokumen pendukung	45	88
Rata-rata	48	88

Peningkatan Keterampilan Menghitung dan Mengisi SPT Tahunan

Peningkatan keterampilan peserta menunjukkan bahwa metode **learning by doing** memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan pembelajaran teoritis. Peserta dapat mengidentifikasi kesalahan selama praktik dan langsung memperoleh umpan balik dari tim pendamping sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.

Hasil tersebut sejalan dengan Yuliana et al. (2022) yang menjelaskan bahwa praktik langsung mampu meningkatkan keterampilan perpajakan peserta secara signifikan. Penelitian Handayani et al. (2025) juga menyimpulkan bahwa model pendampingan individual menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan pelatihan berbasis ceramah.

Tabel 6. Hasil Evaluasi Keterampilan Pengisian SPT

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Menghitung PPh Badan	46	85
Mengisi formulir SPT	43	87
Melakukan pelaporan	41	86
Rata-rata	43	86

Penguatan Kapasitas LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pengurus memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung penyelenggaraan layanan konsultasi perpajakan secara lebih profesional.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Susanto et al. (2024) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas organisasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Selain itu, Wahyuni et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia berkontribusi terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh lembaga mitra.

Tabel 7. Indikator Penguatan Kapasitas Mitra

Indikator	Sebelum	Sesudah
Pengurus memahami dasar konsultasi perpajakan	Rendah	Baik
Mampu memberikan konsultasi dasar	Belum mampu	Mampu
Mampu mendampingi pengisian SPT	Belum optimal	Lebih optimal

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pembuatan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang direncanakan, meliputi identifikasi kebutuhan mitra, workshop literasi perpajakan, pendampingan praktik penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan pendampingan yang bersifat partisipatif mampu menjawab permasalahan utama mitra, yaitu rendahnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan, keterbatasan kemampuan dalam menyiapkan dokumen perpajakan, serta terbatasnya kapasitas sumber daya LBH dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami ketentuan Pajak Penghasilan Badan, menyusun dokumen perpajakan, menghitung kewajiban pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara lebih benar, lengkap, dan sistematis. Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga memperkuat

kapasitas kelembagaan LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi perpajakan mitra sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan pajak telah tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Rekomendasi

Keberlanjutan program perlu menjadi perhatian agar manfaat kegiatan tidak berhenti setelah pelaksanaan pengabdian. LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu disarankan mengembangkan layanan konsultasi perpajakan secara berkala melalui pembentukan klinik konsultasi pajak atau jadwal pendampingan rutin menjelang periode pelaporan SPT Tahunan. Di samping itu, peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan lanjutan mengenai perubahan regulasi perpajakan dan penggunaan aplikasi pelaporan elektronik perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini dapat dikembangkan menjadi program pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra dengan memperluas sasaran kegiatan kepada pelaku UMKM, organisasi sosial, yayasan, maupun badan usaha lainnya yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pada pelaksanaan pengabdian berikutnya disarankan dilakukan pengukuran dampak menggunakan instrumen yang lebih komprehensif, seperti analisis **pre-test** dan **post-test**, tingkat kepuasan peserta, serta evaluasi keberlanjutan penerapan hasil pendampingan, sehingga efektivitas program dapat diukur secara lebih objektif dan menjadi dasar penyempurnaan kegiatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L. A., & Fakultas. (2023). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)* Oleh: 1–25.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 15(1), 65–85.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Hidayat, R. A. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Semarang Barat Tahun 2012 –2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Husnurrosyidah, H. (2017). PENGARUH E-FILING, E-BILLING DAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA BMT SE-KABUPATEN KUDUS. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Agustina, Y. (2020). Pelatihan Perpajakan Bagi Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Usaha Dagang Pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI). *Intervensi Komunitas*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.751>

Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrak, Z. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1110-1117.